



P U T U S A N
Nomor 91/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Hidayat Als Dayat Bin H. Bahri;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa RT. 01 No. 53 Kel. Sungai
Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Hidayat Als Dayat Bin H. Bahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 7 November 2018;
9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 November 2018 s/d tanggal 6 Januari 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 91/PID.SUS /2018/PT.BJM., tanggal 29 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 175/Pid.Sus/2018/PN Amt., tanggal 3 Oktober 2018, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Bin H Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Bin H Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat zenith Carnophen dengan jumlah 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir ;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/2018/PN Amt., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Mangala,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;
- IV. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/2018/PN Amt., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Mangala,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 18 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 175/Pid.Sus/2018/PN Amt. yang dilaksanakan oleh Mangala, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;
- VI. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 1 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 175/Pid.Sus/2018/PN Amt. yang dilaksanakan oleh M.Suryani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;
- VII. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 November 2018 yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 November 2018 dan relaas penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan surat Nomor: W.15-U6-983/ Pid.01.01/X/2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan surat Nomor: W.15-U6-981/ Pid.01.01/X/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Amuntai 04 Juli 2018 Nomor Req perkara : PDM-50/HSU/Euh.2/07/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H. BAHRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kel. Sungai Malang Rt. 01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, tepatnya pos didepan rumah terdakwa MUHAMMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H.BAHRI atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan Perbuatan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi ataupun laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 Wita di Kel. Sungai Malang Rt. 01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara di rumah terdakwa, karena sering terjadi transaksi jual beli obat zenith carnophen selanjutnya anggota Kepolisian Polres HSU memantau disekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada di Pos Jaga di depan rumah terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres HSU melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Pos Jaga depan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir yang ditemukan dibawah pohon pisang samping pos dan 4 (empat) box obat zenith carnophen yang ditemukan di depan rumahnya yang disimpan didalam rumput. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir obat zenith carnophen yang diakui semua barang milik terdakwa. Terdakwa sudah berjualan obat zenith carnophen sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa membeli obat zenith tersebut dari Sdr IMIL (DPO) pada tanggal 19 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa langsung mendatangi ke rumah sdr IMIL yang beralamatkan di jalan padang Kel. Kebun sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU dan membeli sebanyak 5 (lima) box dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbox dengan cara berhutang, dan terdakwa membayarkan kepada sdr. Imil apabila obat zenith carnophen laku terjual. Terdakwa menjual obat zenith carnophen kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa, maka terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual obat zenith 1 (satu) kepingnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan yang 5 (lima) keping satu butir di pakai untuk membeli susu anaknya. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti kami bawa ke Polsek Amuntai Kota.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0406 untuk pemeriksaan barang bukti 5 tablet obat "CARNOPHEN" dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan Nomor : POL.18.04.G.374 tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: Parasetamol, Kafein, Korisoprodol = positif Obat jenis Carnophen dari Zenith Pharmaceutichals tersebut dilarang diperjual-belikan, karena Obat tersebut telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang "Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captaab Salut Selaput 200 MG Rhemastop Tablet dan Rheumastop Salut Tablet Selaput PT. ZENITH PHARMACEUTICAL".

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H. BAHRI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi ataupun laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 Wita di Kel. Sungai Malang Rt. 01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara di rumah terdakwa, karena sering terjadi transaksi jual beli obat zenith carnophen selanjutnya anggota Kepolisian Polres HSU memantau disekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada di Pos Jaga di depan rumah terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres HSU melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Pos Jaga depan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir yang ditemukan dibawah pohon pisang samping pos dan 4 (empat) box obat zenith carnophen yang ditemukan di depan rumahnya yang disimpan didalam rumput. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir obat zenith carnophen yang diakui semua barang milik terdakwa. Terdakwa sudah berjualan obat zenith carnophen sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa membeli obat zenith tersebut dari Sdr IMIL (DPO) pada tanggal 19 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa langsung mendatangi ke rumah sdr IMIL yang beralamatkan di jalan padang Kel. Kebun sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU dan membeli sebanyak 5 (lima) box dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbox dengan cara berhutang, dan terdakwa membayarkan kepada sdr. Imil apabila obat zenith

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen laku terjual. Terdakwa menjual obat zenith carnophen kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa, maka terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual obat zenith 1 (satu) kepingnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan yang 5 (lima) keping satu butir di pakai untuk membeli susu anaknya. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti kami bawa ke Polsek Amuntai Kota.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0406 untuk pemeriksaan barang bukti 5 tablet obat "CARNOPHEN" dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan Nomor : POL.18.04.G.374 tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: Parasetamol, Kafein, Korisoprodol = positif Obat jenis Carnophen dari Zenith Pharmaceutichals tersebut dilarang diperjual-belikan, karena Obat tersebut telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang "Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captaab Salut Selaput 200 MG Rhemastop Tablet dan Rheumastop Salut Tablet Selaput PT. ZENITH PHARMACEUTICAL".
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H. BAHRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kel. Sungai Malang Rt. 01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, tepatnya pos didepan rumah terdakwa MUHAMMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H.BAHRI atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi ataupun laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 Wita di Kel. Sungai Malang Rt. 01 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara di rumah terdakwa, karena sering terjadi transaksi jual beli obat zenith carnophen selanjutnya anggota Kepolisian Polres HSU memantau disekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada di Pos Jaga di depan rumah terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres HSU melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Pos Jaga depan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir yang ditemukan dibawah pohon pisang samping pos dan 4 (empat) box obat zenith carnophen yang ditemukan di depan rumahnya yang disimpan didalam rumput. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) butir obat zenith carnophen yang diakui semua barang milik terdakwa. Terdakwa sudah berjualan obat zenith carnophen sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa membeli obat zenith tersebut dari Sdr IMIL (DPO) pada tanggal 19 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa langsung mendatangi ke rumah sdr IMIL yang beralamatkan di jalan padang Kel. Kebun sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU dan membeli sebanyak 5 (lima) box dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbox dengan cara berhutang, dan terdakwa membayarkan kepada sdr. Imil apabila obat zenith carnophen laku terjual. Terdakwa menjual obat zenith carnophen kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa, maka terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual obat zenith 1 (satu) kepingnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan yang 5 (lima) keping satu butir di pakai untuk membeli susu anaknya. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti kami bawa ke Polsek Amuntai Kota.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0406 untuk pemeriksaan barang bukti 5 tablet obat "CARNOPHEN" dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan Nomor : POL.18.04.G.374 tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: Parasetamol, Kafein, Korisoprodol = positif Obat jenis Carnophen dari Zenith Pharmaceutichals tersebut dilarang diperjual-

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan, karena Obat tersebut telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang "Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captaab Salut Selaput 200 MG Rhemastop Tablet dan Rheumastop Salut Tablet Selaput PT. ZENITH PHARMACEUTICAL".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 27 September 2018, NO REG. PERKARA.PDM-50/HSU/09/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H. BAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat zenith carnophen dengan jumlah keseluruhan 449 (empat ratus empat puluh Sembilan) butir,
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN.Amt tanggal 3 Oktober 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding, tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai penjatuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan isi putusan selebihnya Penuntut Umum dapat menyetujuinya;
2. Bahwa Narkotika merupakan kejahatan manusia yang berat yang mempunyai dampak luar biasa terutama pada generasi muda maka harus dikenakan hukuman berupa pemidanaan yang mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi;
3. Bahwa dari penghukuman pidana tersebut orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa Muhammad Hidayat Als Dayat Bin H. Bahri (Alm) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana maupun kepada khalayak umum;
4. Bahwa Penuntut Umum menilai pidana yang dijatuhkan tersebut tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang mana dapat merusak generasi muda dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai pemohon banding sangat merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN.Amt tanggal 03 Oktober 2018, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada saya Terdakwa selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Bahwa oleh sebab itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa / Pemohon Banding kiranya dapat membebaskan saya Terdakwa / Pemohon banding dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa / Pemohon Banding tersebut berpendapat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka dengan segala hormat dan kerendahan hati saya Terdakwa / Pemohon banding memohon kiranya dapat dijatuhkan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukumdan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai beberapa point alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya yakni point 1, point 2 dan point 3, kami Penuntut Umum akan menanggapi secara bersamaan mengingat pada pokok alasan tersebut sama keberatan mengenai penerapan hukuman kepada terdakwa. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan hukuman kepada terdakwa telah sesuai yang mana pendapat tersebut dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, yakni :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SONDI SUBAGYO Bin SOEPARNO (Alm) dan saksi SLAMET Rianto Bin BIBIT (Alm), Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.30 Wita didepan rumah terdakwa Kel. Sungai Malang Rt.01 Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SONDI SUBAGYO Bin SOEPARNO (Alm) dan saksi SLAMET Rianto Bin BIBIT (Alm), Bahwa awalnya para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat zenith carnophen selanjutnya para saksi memantau disekitar rumah terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dipos depan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) biji yang ditemukan dibawah pohon pisang samping pos dan 4 (empat) box obat zenith carnophen yang ditemukan di depan rumahnya yang disimpan didalam rumput, setiap box berisi 10 (sepuluh) keping, dan setiap keping berisi 10 (sepuluh) biji obat zenith carnophen, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) biji obat zenith carnophen, 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SONDI SUBAGYO Bin SOEPARNO (Alm) dan saksi SLAMET Rianto Bin BIBIT (Alm), Bahwa yang menemukan obat zenith tersebut adalah saksi SLAMET Rianto yang berada di samping pos sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir obat zenith carnophen, lalu para saksi mengamankan terdakwa kemudian menunjukan sisa barang yang disimpan didalam rumput sebanyak 4 (empat) box, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin H. BAHAR (Alm) sedang berada didepan rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SONDI SUBAGYO Bin SOEPARNO (Alm) dan saksi SLAMET Rianto bin BIBIT (Alm), bahwa terdakwa telah berjualan obat zenith carnophen sudah sekitar 2 (dua) bulan, terdakwa membeli obat zenith tersebut dari Sdr IMEL awalnya sebanyak 5 box dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perboxnya dan di jual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, jadi terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual obat zenith 1 (satu) kepingnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan yang 5 (lima) keping satu butir di pakai untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa barang bukti obat Zenith Carnophen yang di edarkan oleh terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0406 untuk pemeriksaan sample barang bukti 5 tablet obat "CARNOPHEN" dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan Nomor : POL.18.04.G.374 tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif, dengan adanya hasil Pengujian dari BPOM Banjarmasin tersebut Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa obat zenith carnophen yang telah diuji laboratorium tersebut POSITIF KARISOPRODOL yang mana sudah masuk dalam daftar Narkotika Golongan I pada lampiran nomor 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018 dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri “, oleh karena itu berdasarkan aturan tersebut perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat zenith carnophen yang positif mengandung Karisoprodol telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam Fakta persidangan terdakwa sendiri juga mengakui bahwa telah menjual dan mengedarkan obat zenith carnophen selama 2 (dua) bulan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut tanpa dipengaruhi dan dibawah tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I, dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan oba-obatan terlarang di masyarakat. Bahwa alasan-alasan yang diajukan terdakwa dalam Memori Bandingnya bukanlah alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44,45,48,49,50 dan 51 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 3 Oktober 2018 Nomor :175/Pid.Sus/2018/PN.Amt, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sudah dipertimbangkan dan tidak terdapat hal baru yang dapat merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa terlalu berat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dan tidak terdapat hal baru yang dapat merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah sesuai menurut Hukum, karena itu patut untuk di pertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN.Amt yang dimintakan banding tersebut harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tersebut di kuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN Amt, tanggal 3 Oktober 2018;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin Tanggal 10 Desember 2018, oleh kami : Supraja, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Siboro, S.H. M.H. dan Reno Listowo, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Supraja, S.H.M.H

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Siboro, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Reno Listowo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.